

SKRIPSI

**WALI ADHOL DAN AKIBATNYA TERHADAP NIKAH SIRI
DI DUSUN BAKKOKO KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**MUH. RUDI
NIM: 17.2100.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI
WALI ADHOL DAN AKIBATNYA TERHADAP NIKAH SIRI
DI DUSUN BAKKOKO KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)



OLEH

MUH. RUDI
NIM : 17.2100.033

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Wali *Adhol* dan Akibatnya Terhadap Nikah Siridi Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Rudi

NIM : 17.2100.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2091 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.
NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Wali *Adhol* dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri di
Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Rudi

NIM : 17.2100.033

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2091 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 24 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

✓ Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Wali *Adhol* dan Akibatnya Terhadap Nikah Siridi Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang(Analisis Hukum Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Katto dan Ibunda Rahmatia, serta Kakak saya Muksin, Musliadi, dan Kartiniserta Adik saya Kartina yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Ayahanda ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.Iselaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Kepala Dusun Bakkoko yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Untuk teman saya Musliadi yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Mahrufi, Nasrullah, dan Yogi yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir

dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 19 Januari 2023
26 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Muf. Rudi
NIM. 17.2100.033


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Rudi
NIM : 17.2100.033
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 21 Maret 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi :Wali *Adhol* dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Januari 2023
Penyusun,



Muh. Rudi
NIM. 17.2100.033

ABSTRAK

Muh.Rudi, *Wali Adhol Dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*, (dibimbing oleh Aris, selaku pembimbing I dan ABD. Karim Faiz, selaku pembimbing II).

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan nikah siri dengan wali *adhol* sebagai wali pengganti. Dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktek pernikahan siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang. 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad nikah tanpa kehadiran wali di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pernikahan siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang dan pandangan hukum Islam terhadap akad nikah tanpa kehadiran wali di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini mengambil data pada Dusun Bakkoko dan KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dan beberapa masyarakat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Nikah siri terjadinya oleh karena tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun dan syariat islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar. 2). Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhol* (enggan). Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhol* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Ketika terjadi penolakan wali, maka pihak KUA setempat akan memberikan surat penolakan untuk dilangsungkannya perkawinan.

Kata Kunci : Nikah Siri, Wali *Adhol*, Kantor Urusan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	7
1. Teori Pernikahan Dalam Islam.....	7
2. Teori Masalahah Mursalah	15

C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Uji Keabsahan Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Akibat Tidak Hadirnya Wali <i>Adhol</i> Dalam Pernikahan Di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang.....	43
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akibat Ketidakhadiran Wali Di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III
BIOGRAFI PENULIS	XXII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	IV
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	V
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VI
4	Instrumen Penelitian	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XVIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan *tanda*, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan *tanda*.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi *tanda* apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan *tanda* (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa *tanda* atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan *tanda*, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata *sandang* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata *sandang* ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata *sandang* tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata *sandang* ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata *sandang* (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata *sandangnya*. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata *sandang* tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.¹ Pernikahan adalah suatu yang menakjubkan dari aturan tuhan untuk menyatukan laki-laki dan wanita agar berkumpul dalam satu rumah dan satu tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak pinak dan mengarungi bahtera kehidupan dengan saling membantu, memelihara, menjaga dan melindungi. Pernikahan yang sukses lagi bahagia adalah suami isteri yang saling pengertian, melaksanakan tugas pokok dan saling membantu. Pernikahan adalah pintu yang dimasuki suami isteri menuju kehidupan yang baru dan bahagia yang diinginkan keduanya atau kehidupan yang susah yang diinginkan keduanya, atau salah satunya.²

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, berkumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah rasulnya dengan hukum-hukum

¹ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h.1.

² Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006). h. 23-24.

perkawinan. Misalnya mengenai meminang, sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isteri suatu akad nikah atau sesudahnya.³ Nikah, menurut bahasa : *al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna mensetubuhi isteri definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering jugadipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴

Negara dan agama merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep negara hukum. Ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Pertama, hubungan integral antara agama dan negara. Domain dari agama menjadi domain negara dan sebaliknya. Al-Maududi mendukung ini tipologi pertama. Kedua, hubungan antara simbiosis dan dialektika dinamis. Agama dan Negara tidak berhubungan langsung, dan masih ada jarak dan kontrol antara agama dan negara. Agama membutuhkan legalitas dari Negara untuk menunjukkan dan mewakili norma dan aturannya. Negara membutuhkan nilai-nilai agama dan semangat untuk mewujudkan negara yang bertuhan, adil, dan beradab. Gagasan ini didukung oleh Abdullah Ahmed Na'im, Muhammad Syahrur, Nahir Hamid Abu Zaid Abdurrahman Wahid, dan Nur Cholis Madjid. Ketiga,

³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amini, 1998).h. 1-2.

⁴ Kamus Bahasa Arab Terjemahan Kosa Kata Dasar

hubungan sekularisasi. Agama dan Negara adalah dua domain yang harus dipisahkan.⁵

Hubungan antara hukum negara dengan agama (hukum Islam) masih menimbulkan problematika pada implementasinya, hal ini dapat dilihat dari maraknya pernikahan yang tidak dilaporkan pada Negara yang lebih dikenal dengan sebutan nikah siri.

Kemudian pada kenyataannya di masyarakat, terutama kasus yang ditemukan oleh peneliti di dusun Bakkoko ditemukan permasalahan yang berkaitan tentang adanya nikah siri namun adanya wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya. Berkenaan dengan wali dalam pelaksanaan perkawinan, meskipun Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun tidak jarang oleh karena sesuatu dan lain hal, prinsip atau asas tersebut diabaikan sehingga perkawinan itu tidak mendapat restu dari orang tua., yaitu adanya keberatan dari wali *mujbir* atau ayah kandung calon mempelai wanita yang enggan untuk menikahkan atau wali *adhol*. Wali *adhol* ini sendiri menurut Wahbah al-Zuhailiy adalah “*Penolakan menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh dengan laki – laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing – masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakana demikian menurut syara’ dilarang*”.⁶

⁵ Abd Karim Faiz, A R Zulfahmi, and Ahmad Izzuddin, ‘Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia’, *Journal of Islamic Law (JIL)*, 3.2 (2022), 176–92.

⁶ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adillatahuhu* (Beirut: Dar al – Fikr, 1997). h. 6720.

Pelaksanaan suatu perkawinan tentunya tidak dapat terlepas dari orang yang menikahkan atau disebut dengan penghulu, hal ini berlaku untuk semua jenis perkawinan baik itu perkawinan yang tercatat di kantor urusan Agama maupun yang tidak tercatat atau nikah siri, pada pelaksanaan pernikahan yang tercatat di KUA biasanya yang menjadi penghulunya adalah kepala KUA, sementara pada pernikahan siri biasanya yang menjadi penghulunya adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dipandang dalam masyarakat. Pada pernikahan siri yang menjadi objek penelitian ini yang menjadi penghulunya adalah bapak Purodding yang merupakan salah satu Tokoh agama di dusun Bakkoko yang kesehariannya bekerja sebagai seorang petani.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan secara umum oleh penulis diatas, penulis terdorong untuk membahas permasalahan sebagai skripsi berjudul **“Wali Adhol Dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri Di dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang” (Analisis Hukum Islam)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa akibat tidak hadirnya wali *adhol* dalam pernikahan di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akibat ketidakhadiran wali di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian memiliki sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui akibat tidak hadirnya wali *adhol* dalam pernikahan di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akibat ketidakhadiran wali di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengaharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap Ilmu Hukum secara umum serta mengenai Hukum Perkawinan baik dari segi Agama maupun secara Nasional khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permohonan wali *adhol* dalam suatu perkawinan.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal wali *adhol* atau ayah kandung yang enggan menikahkan, yang timbul dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini lebih ditekankan pada penelusuran karya-karya atau penelitian dengan topik yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan karya tulis ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Jamin pada tahun 2016 dalam tesisnya yang berjudul “*Nikah Siri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji praktek nikah *siri* kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum nasional. Namun spesifikasi penelitian tersebut lebih mendalam tentang analisis perbandingan hukum perkawinan *siri* dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan terhadap praktik nikah *siri* yang terjadi di Kecamatan Towuti kemudian meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan penetapan hukum terhadap praktik tersebut.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Fadliyah Mubakhirah pada tahun 2017 dalam tesisnya yang berjudul “*Perkawinan Siri Ditinjau dari Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kajian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan

⁷ Budi Jamin, ‘Nikah Siri Di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional)’, 2016. h.125.

(*field research*).⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtaruddin Bahrum dalam disertasinya yang berjudul “Legalisasi Nikah *Siri* Melalui Isbat Nikah menurut KHI (*Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih*)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu penelitian ini memfokuskan pada legalisasi nikah *siri* melalui isbat nikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada praktek nikah *siri* di Kecamatan Towuti kemudian ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pernikahan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I pasal 1 disebutkan bahwa ,perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. 2 Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara

⁸ Fadliyah Mubakhirah, ‘Perkawinan Siri Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Dan Hukum Nasional’, 2017. h.97.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 6.

Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur batin / rohani.

Nikah, menurut bahasa : *al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi isteri definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁰ Dalam bahasa Indonesia, Kawin atau perkawinan. kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah. Menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.¹¹

Perkawinan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan, atau masyarakat yang sempurna.¹²

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk

¹⁰ Kamus Bahasa Arab Terjemahan Kosa Kata Dasar

¹¹ R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). h. 3.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. h. 6.

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antar panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, yang mengandung banyak hikmah dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya bernilai ibadah.

Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat mengurangi nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt. Didalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Menurut Prof.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h. 51

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016). h. 10.

Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum perkawinan.¹⁵

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral didalam masyarakat pada umumnya dan menyangkut hubungan bukan saja kedua mempelai tetapi juga kepada keluarga kedua mempelai baik dari pihak laki-laki, maupun pihak keluarga perempuan. Selain itu, didalamnya juga ada hak dan kewajiban. Perkawinan itu juga merupakan peristiwa hukum dimana peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Misalnya peristiwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan akibat-akibat hukum (diatur oleh hukum) yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua mempelai.¹⁶ Oleh karena itu perkawinan telah diatur baik didalam al-Qur'an, hadits, dan begitu juga hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam yang diatur untuk orang-orang beragama Islam.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda *al-Syabab* untuk segera melaksanakannya. Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah Swt. menciptakan manusia adalah

¹⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 34.

¹⁶ Rahmat Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). h.47.

berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial *al-dlarury* manusia.¹⁷ Perkawinan atau pernikahan yang merupakan sunnatullah memiliki aturan-aturan baik didalam Islam maupun hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁸

Sementara itu terkait dengan hukum menikah, Al-Qur'an dan hadits sudah sangat jelas menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Kendati demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan pernikahan, maka dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupunmubah.¹⁹

Pendapat dari empat mazhab menerangkan bahwa. *pertama*, Madzhab Malikiyah berpendapat *bahwa* Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Dalam mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan) Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. pernikahannya dapat di *fasakh* (dibatalkan) jika keduanya belum

53. ¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). h.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. h. 9.

¹⁹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015). h.184

sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan. *Kedua*, Menurut madzhab Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah siri melainkan *'alaniyah* pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai. Menurut Hanafiyah pernikahan siri adalah pernikahan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan. *Ketiga*, Madzhab Asy-Syafi'iyah Tak jauh dari pendapat Hanafiyah, kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkannya adalah lebih disukai. Dan *keempat*, Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh.

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.²⁰

Dasar hukum menikah didalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits berikut adalah dasar hukum perkawinan didalam Islam:

1) Dalil Al-Qur'an

Perkawinan dalam Fiqih Islam perkatan yang sering dipakai adalah nikah

²⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2016). h. 318.

atau zawaj. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti di dalam QS. al-Nisa ayat 3 :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ اَرْبَعٌ

Terjemahnya:

“Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.”²¹

Meskipun hukum yang berlaku di Indonesia telah diatur tentang batas usia minimum untuk perkawinan sehingga baik laki-laki ataupun perempuan telah ditentukan batas usianya, namun didalam Islam terkait dengan hukum nikah dapat berlaku kondisional. Adapun hukum nikah dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan pernikahan sebagai berikut:

a) Pernikahan hukumnya wajib

Bagi orang yang sudah mampu melangsungkan pernikahan, sedangkania takut tidak mampu menahan hawa nafsunya dan takut terjerumus didalamperzinahan, maka wajib baginya untuk menikah.²¹Mengenai hal ini, Al-Qurthubi berkata, “ orang yang mampu dan mengkhawatirkan diri dan agamanya menjadi rusak karena membujang, sehingga tidak mungkin mengatasinya kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan sedikitpun untuk menyatakan dia wajib menikah.”²²

b) Pernikahan hukumnya sunnah

Bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak dan ia mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perzinahan, maka baginya sunnah untuk segera melangsungkan pernikahan. Bahkan baginya lebih utama menikah daripada tekun beribadah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah memiliki hasrat meskipun masih dapat

²¹ Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019

²² Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva press, 2015). h.184.

mengendalikan dirinya tetap sangat dianjurkan untuk menikah.

c) Pernikahan hukumnya haram

Meskipun pernikahan itu adalah perintah Allah Swt dalam melakukan perintah Allah SWT, juga diatur dengan tata cara dan hal-hal wajib diperhatikan sebelum melaksanakannya. Adapun hukum menikah menjadi haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seks maupun nafkah, karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar.²³ Menurut Al-Qurthubi, “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya atau datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.”²⁴

Pernikahan yang diharamkan sebenarnya adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan apabila pernikahan hanya bertujuan untuk menyakiti istri saja atau tujuan-tujuan lain yang dapat merugikan atau menyakiti salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan karena didalam pernikahan ada hak dan kewajiban maka itu adalah haram dan dilarang.

d) Pernikahan hukumnya makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik berhubungan seks maupun nafkah, tetapi tidak membahayakan wanita, seperti bila wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan seks. Sedangkan dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan beberapa amalan ibadah, maka tingkat kemakruhannya semakin tinggi.²⁵

e) Pernikahan hukumnya mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah,

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). h. 163.

²⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva press, 2015). h.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). h. 164.

maka hukumnya mubah.²⁶

c. Tujuan Perkawinan/pernikahan

Pernikahan dalam Islam yang diceritakan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tentu mempunyai alasan yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Wanita adalah manusia, sangat mirip dengan pria. Kedua hewan ini tidak dapat dikenali dari sudut pandang manusia. Pernikahan merupakan naluri manusia yang secara intuitif memerlukan pernikahan itu sendiri. Sedangkan dalam sebuah hadis dimaknai sebagai berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Terjemahnya:

“Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya. maka takutlah kepada Allah Swt. untuk separuh sisanya”
(HR. Baihaqi)

Berangkat dari hadits di atas, sebuah perkawinan itu penting sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa sebagian agama dari orang yang menikah telah selesai. Tentunya ada hal-hal yang menjadi tujuan dalam Islam sendiri sehingga pernikahan itu di perlukan. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan, alasan menikah dalam Islam adalah untuk memenuhi permintaan indera keberadaan manusia, untuk berhubungan dengan manusia, untuk mengakui kebahagiaan keluarga sesuai dengan hikmah Allah dan Kurir-Nya.²⁷

2. Teori Maslahah Mursalah

a. Perspektif Al-Maslahah Al-‘Ammah

Hipotesis al-Maslahah al-ammah melekat pada gagasan bahwa syariah

²⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*.(Yogyakarta: Diva press, 2015) h. 186.

²⁷ Indra Fani, ‘Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali *Adhol* (Studi Pengadilan Agama Makassar)’, 2014. h. 12.

terfokus pada kepentingan masyarakat, dan kemampuan memberi kemaslahatan dan mencegah keburukan. Menarik keuntungan dan menghindari kerugian. Penyelenggaraan administrasi publik berbasis e-Government merupakan salah satu bentuk mewujudkan pemerintahan yang hebat. Dalam pemerintahan Islam juga terdapat standar-standar untuk mewujudkan pemerintahan yang hebat, antara lain: pedoman amanah, standar kewajiban (al-mas-uliyyah), aturan masalah (al-maslahah), dan standar pengelolaan (al-mahasabah).). Apa yang digunakan dalam menyusun standar tersebut bersumber dari Alquran dan Hadits, untuk dimanfaatkan warga.

Keseluruhan standar administrasi yang baik yang pada umumnya digunakan dalam pelaksanaan dalam membentuk penyelenggaraan pemerintahan. Kata al-mashlahah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat. Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa pada dasarnya masalah adalah mengambil keuntungan dan mengabaikannya. Oleh karena itu, inti dari al-maslahah al-'ammah adalah masalah, khususnya menjaga dari keburukan dan menjaga keutamaannya.²⁸ Dengan demikian, tidak terbayangkan Allah akan membuat peraturan yang tidak ada habisnya, tidak juga dibuat secara asal-asalan, namun Allah meringkai peraturan tersebut dengan tujuan yang luar biasa untuk menunjang ke arah positifnya, sehingga kesuksesan akan merata dan rasa bebas dari sedikit pun beban. bahaya akan berkuasa.

Keunggulan dunia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang dicapai dengan memperoleh manfaat atau dengan menolak memperoleh manfaat.

- a. Manfaat dharuriyyah (pusat/kepala sekolah), manfaat dharuriyyah yang berada paling atas
- b. Manfaat ghairu dharuriyyah (bukan manfaat pokok); Meski demikian, keunggulan ini penting dan tidak dapat dipisahkan

Kemaslahatan merupakan pusat/standar yang ditetapkan dalam seluruh

²⁸Andewi Suhartini, Ushul Fiqh (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), h. 138.

syariat yang mencakup lima hal, yang ditentukan dan disinggung oleh para ulama dengan nama al-kulliyat al-khams (lima hal utama/kepala) yang mereka pandang sebagai premis dan umum. poin syariat yang patut dilindungi, seperti yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali dan Imam. Sementara itu, klasifikasi selanjutnya adalah manfaat yang tidak terpusat dan manfaat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Haji (vital), khususnya kelebihan dimana individu harus mempunyai pilihan untuk mengurus usaha dan menggarap kehidupannya, seperti berdagang, menyewakan.
- b. Tahsini (bersifat pengobatan), khususnya kelebihan yang menyinggung etika dan akhlak, serta segala sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada muru'ah dan jalan menuju teknik yang lebih bermakna dan lebih baik. Ketiga kelebihan tersebut harus dipisahkan, sehingga seorang muslim dapat menentukan kebutuhan dalam mengambil keuntungan tersebut. Keutamaan dharūriyah harus melebihi keutamaan hajiyyah dan keutamaan hajiyyah menutupi keutamaan tahsīniyyah.

Sedangkan untuk kandungan mashlahah, peneliti ushul fiqh membaginya menjadi:

- a. Mashlahah al-'amah adalah keutamaan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. Mashlahah al-khashshah adalah keuntungan pribadi, dan ini sangat menarik. Menurut Jasser Auda, agar Syariat Islam dapat mengambil peran positif dalam memahami manfaat umat manusia, dan dapat menjawab kesulitan-kesulitan saat ini, perluasannya harus diperluas. Apa yang awalnya terbatas pada keuntungan individu harus diperluas menjadi lebih luas.

Dengan ini, keuntungan bersama dapat diperoleh. Masalah berasal dari kata salah yang dalam arti sebenarnya mengandung arti besar, bukan buruk atau celaka. Masalah merupakan kata masdar yang tidak tepat yang artinya memberi manfaat

atau tidak menghiraukan kerugian. Masalah dalam bahasa Arab adalah kegiatan yang memberdayakan kebaikan manusia. Dalam pengertian umum, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam perasaan menarik atau menghasilkan manfaat, atau dalam perasaan menolak atau menjauhinya.

C. Kerangka Konseptual

1. Perwalian

a. Pengertian Wali dan Macam-macam Wali

Yang dimaksud dengan perwalian (Al-lokal) adalah hak yang disyariah (dilegitimasi syariat) yang dengan kehadirannya suatu perkara berlaku kepada orang lain secara paksa. Perwalian ini dibedakan menjadi dua: perwalian luar biasa, dan perwalian umum. Perwalian luar biasa, termasuk perwalian individu dan perwalian properti. Perwalian yang dimaksud dalam percakapan ini adalah perwalian atas diri sendiri. Atau sebaliknya yang lebih pasti, perwalian atas diri sendiri dalam perkawinan.

Secara etimologis, penjaga berarti pembela, pembantu, atau penguasa. Gatekeeper memiliki banyak implikasi, termasuk:

- a. seseorang yang menurut peraturan (agama atau adat istiadat) diberi tanggung jawab bersama dengan gelandangan dan harta bendanya sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa.
- b. Pengasuh wanita pada saat perkawinan (misalnya orang yang membuat janji perkawinan dengan suaminya);
- c. Individu yang saleh (surgawi), penyebar agama;

d. Kepala pemerintahan, dll.²⁹

Penjaga gerbang pernikahan dalam Islam adalah titik dukungan yang harus dipenuhi oleh wanita berencana yang bertindak untuk menikahkannya. Hal ini jelas telah dimaknai dalam pasal 19 Peraturan Islam. Apabila hal-hal yang mendukung itu tidak dipenuhi, maka status suami-istri itu tidak sah. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Himpunan Syariat, yang bertindak sebagai penjaga perkawinan adalah laki-laki yang mempunyai syarat-syarat syariat Islam, khususnya bertaqwa dan bertransisi.³⁰

Setelah menelaah pentingnya penjaga maka bisa kita tutup apa yang dimaksud dengan penjaga gerbang, khususnya dalam perkawinan, lebih spesifiknya penjaga gerbang adalah orang yang bertindak dalam perkawinan dan memberikan persetujuan atas perkawinan seorang gadis kecil atau calon ibu. jam. Dalam Islam, secara umum ada beberapa macam penjaga pernikahan, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut kewenangannya

Jika dilihat dari kewenangannya, wali nikah dibagi menjadi dua berikut keterangan selengkapnya:

a. Wali *mujbir*

Wali *mujbir* adalah Penjaga gerbang mempunyai pilihan untuk mengawini seorang wanita yang masih perawan, baik wanita tersebut masih muda atau sudah dewasa, tanpa terlebih dahulu meminta izin dari wanita tersebut. Yang disebut penjaga mujbir adalah ayah dan kakek

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.*). h. 89.

³⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015). h. 81.

wanita tersebut.³¹

b. Wali adhol

Wali *Adhol* ialah Penjaga yang ragu-ragu atau penjaga gerbang yang menolak. Artinya, seorang penunggu yang ragu-ragu atau mengingkari lebih memilih untuk tidak menikah atau tidak mempunyai keinginan untuk menjadi penjaga gerbang dalam perkawinan gadis kecilnya agar menjadi keputusan anaknya.³²

2) Menurut garis keturunan

Menurut para peneliti, ada banyak macam penjaga, baik terkait dengan silsilah maupun karena alasan lain. Di antara penjaga tersebut adalah:

- a) Wali nasab,
- b) Wali akrab,
- c) Wali karena memerdekakan hamba sahaya,
- d) Wali karena wasiat,
- e) Wali karena perjanjian tertentu,
- f) Wali hakim,
- g) Wali *muhakkam*

Dari para penjaga tersebut, yang dapat dijadikan sebagai pengarah dalam penjaga gerbang pernikahan adalah penjaga nasab, hakim, dan muhakkam..³³

Namun dalam Akumulasi Hukum Islam, hanya dikenal dua macam penjaga,

³¹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva Pres, 2015). h.195

³² Indra Fani, 'Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali *Adhol* (Study Kasus Pengadilan Agama Makassar)', 2014. h. 40.

³³ Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva Pres, 2015). h.185.

yaitu penjaga garis dan penjaga hakim. Para penjaga gerbang nasab terdiri dari empat majelis yang disusun berdasarkan kedudukannya, satu majelis lebih unggul dari majelis yang lain sesuai dengan aktivitasnya. Struktur hubungan dengan wanita yang akan datang.

Mengawinkan seorang wanita yang telah baligh dan akan menikah dengan laki-laki yang kufu', maka pada saat itu dia disebut penjaga pintu adhol. Jika seandainya hal serupa terjadi, maka perwalian akan segera berpindah ke pengawas yang ditunjuk.

Hadits tentang penjaga pintu yang mengingkari atau ragu-ragu dalam memberikan anaknya adalah sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

Terjemahnya:

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya menolak atau enggan menikahkannya, maka sultan (hakim) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al- Nasa’i)³⁴

Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan melalui perantara penunggu nikah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Kumpulan Syariat Islam. Pada kenyataannya, kita dapat melihat bahwa para penjaga pernikahan enggan menjadi penjaga pernikahan karena berbagai faktor.³⁵

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). h. 73.

³⁵ Ropaun dan A. Mukri Agafi Rambe, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Perca, 2001). h. 84.

Pedoman mengenai penjaga adhol sendiri diatur dalam Pasal 23 KHI, lebih spesifiknya:

1. Hakim penjaga nikah yang baru dapat berperan sebagai pengawas nikah apabila pengawas nikah tidak dapat dihubungi atau sulit untuk memperkenalkannya atau tempat rumahnya tidak jelas atau ia tidak terdeteksi atau adholik atau ragu-ragu.
2. Jika penunggunya adholik atau ragu-ragu, maka hakim penunggu dapat bertindak sebagai penunggu perkawinan setelah Pengadilan Ketat memutuskan penunggunya.³⁶

Mengingat Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Ketat, maka Pengadilan Ketat adalah pengadilan bagi orang perseorangan yang beragama Islam.

Pengadilan yang sebenarnya menurut Pasal 1 angka 2 adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Ketat di dalam Pengadilan Ketat. Kekuasaan Pengadilan Ketat telah diatur dalam Pasal 49 Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 yaitu “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama Islam dibidang:*

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*

³⁶ Aulia Muthiah, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Bantul Yogyakarta, 2017, h. 62.

- e. *Wakaf*;
- f. *Zakat*;
- g. *Infaq*;
- h. *Shadaqoh*; dan
- i. *Ekonomi syari'ah*

Namun pada saat permohonan atas penetapan wali *adhol* tersebut diajukan, terdapat putusan yang mengabulkan permohonan diantaranya dan putusan yang menolak permohonan mengenai penetapan wali *adhol* oleh Pengadilan Agama. Tentunya tiap – tiap hakim memiliki pertimbangan hukum dan alasan tersendiri untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan peraturan perundang – undangan belum mengatur secara jelas tentang alasan/ kategori penetapan wali *adhol*. Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai perpindahan hak sebagai wali Beberapa wali *mujbir*/wali nasab/ayah kandung dari calon mempelai wanita yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhol* merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang tetap mengizinkan putrinya/calon mempelai wanita tetap menikah dengan calon mempelai prianya dengan menggunakan wali hakim. Terdapat pula putusan Mahkamah Agung pada upaya hukum kasasi terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali *mujbir* atau wali nasab seorang calon mempelai wanita/ anak yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhol* kepada Pengadilan Agama Surabaya, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah adanya permohonan wali *adhol* yang diajukan oleh seorang calon mempelai wanita tidak menjamin bahwa hubungan antara wali *mujbir* akan tetap baik tanpa menimbulkan permasalahan

baru baik secara kekeluargaan maupun masalah hukum.

2. Nikah Siri

a. Pengertian Nikah Sirih

“Menurut ulama Hanafi dan Syafi’iah, nikah siri adalah nikah yang berlangsung tanpa adanya saksi”, jika hadir dua orang saksi, hal ini tidak termasuk dalam pengertian nikah siri. Ibnu Rusy mengatakan bahwa para ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi’i berbicara dengan hadits Nabi SAW yang menyatakan: "Pernikahan ini tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi yang saleh."

Sementara itu, kata Abu Tsaur, kehadiran saksi dalam akad nikah tidak sah dan bukan merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Oleh karena itu, menurut pandangannya, perkawinan tanpa saksi tetap sah dengan catatan-catatan yang harus diumumkan setelah berakhirnya akad nikah.³⁷

Lebih lanjut, ulama Maliki menyatakan bahwa nikah siri secara otomatis dianggap faskh atau merusak status perkawinan, apalagi jika tidak terjadi dalam waktu singkat. Namun, jika terjadi dalam waktu yang lama dan terjadi kontak seksual, hal itu tidak terjadi secara otomatis.

Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Al Hajib yang masih mengatakan bahwa meskipun nikah siri sudah ada sejak lama dan telah terjadi kontak seksual antara laki-laki dan perempuan dalam nikah siri ini, harus dianggap rusak.

Jadi menurut Fiqh, nikah siri adalah nikah yang berlangsung tanpa penyerahan wali atau dua orang saksi. Hukum nikah siri jelas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang fiqh, karena bertentangan dengan hadits Nabi

³⁷ Abdul al Adzim dan Ahmad al Gundur Ma’ani, *Hukum Islam Dari Al-Qur’an Dan Hadist Secara Etimologi Sosial Dan Syariat* (Kairo: Dar al – Fikr, 1967). h.17.

SAW yang mensyaratkan adanya wali dan dua orang dalam saksi akad nikah. Oleh karena itu, terminologi nikah siri dalam masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan konsep nikah siri dalam perspektif fiqh. Hal ini karena pengertian nikah siri dalam pandangan masyarakat tidak lebih dari nikah atau nikah yang tidak tercatat di KUA.

Mahmdu Syaltut menyatakan dalam bukunya AlFatawa: “Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak menghadirkan saksi tanpa pemberitahuan dan tanpa pencatatan resmi, meskipun pasangan itu masih dilakukan dalam status perkawinan gaib.”

Sedangkan menurut ulama Maliki, nikah siri adalah nikah yang tidak diumumkan, meskipun telah disaksikan. Namun dalam hal ini juga diminta kehadiran saksi agar tidak memperpanjang nikah siri kepada masyarakat umum.³⁸

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini dikenal juga dengan istilah nikah sembunyi, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa pencatatan resmi di KUA. Meskipun nikah siri membolehkan syariat dalam hal ini, namun nikah tersebut belum diakui secara administratif oleh pemerintah atau penguasa. Oleh karena itu, tidak semua akibat dari menikah siri dapat diselesaikan secara hukum. Dari segi hukum positif, perkawinan siri tampak sesuai dengan pengertian perkawinan siri dilihat dari pengertian masyarakat umum, yaitu perkawinan yang dilakukan secara lisan tetapi tidak dicatatkan di KUA.

³⁸ abdul al adzim dan ahmad al Gundur Ma’ani, *Hukum Islam Dari Al-Qur’an Dan Hadist Secara Etimologi Sosial Dan Sariat* (Kairo: Dar al – Fikr, 1967). h.18-19.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa ruang lingkup perkawinan siri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kecenderungan Fuqaha untuk memaknai pernikahan siri terkait dengan tidak adanya saksi. Hal ini berbeda dengan pengertian yang berkembang sebelumnya yang mendefinisikan nikah siri, yang hanya terbatas pada nikah yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan pencatat KUA, yaitu tidak memiliki bukti akta nikah. Karena jika nikah siri juga dipahami sebagai nikah tanpa syahadat sebagai salah satu syarat rukun rukun nikah, maka nikah itu otomatis batal. Jika batal nikah siri tetap diberlakukan, berarti melegalkan zina.³⁹

b. Perspektif hukum Islam tentang nikah siri

Dalam Islam, Nabi menganjurkan agar pernikahan diumumkan, sebagaimana dia bersabda:

“Walimah atau hajatan pernikahan adalah sunnah Nabi, yang berlangsung setelah ijab dan hukum tidak mengikat Nabi Muhammad SAW dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab setelah Perang Khaibar, Nabi Muhammad bersabda: Katakan padanya, nyatakan kepada pasanganmu tentang pernikahan kita.”⁴⁰

Demikian juga hadits Kauliyah Nabi yang berbunyi: “Berwalimahlah kamu, sekalipun kamu hanya memberi makan dengan kaki kambing.” Tujuan diselenggarakannya resepsi pernikahan (walimah) adalah untuk menyampaikan keabsahan suatu pernikahan kepada publik.

Hadits di atas menunjukkan anjuran untuk mengumumkan pernikahan melalui upacara pernikahan atau umumnya sebagai walimah. Hal ini sangat

³⁹ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogya* (Yogyakarta: Saujana, 2003). h.5.

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Masturiyah, Nikah Siri* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003). h 66.

kontras dengan konsep pernikahan siri, yang dirahasiakan dan disembunyikan di depan umum.

Dalam falsafah hukum Islam, tujuan Allah, yang ditentukan hukum, adalah untuk kebaikan umat manusia dan menghindari Mafsadat (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Taqlid mencapai tujuan ini, yang pelaksanaannya tergantung pada pengetahuan dari sumber hukum yang paling penting, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, para ahli ushul fiqh telah mengidentifikasi lima unsur utama yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dan kelima unsur pokok tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu Daruuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Apa yang terkandung dalam pemeliharaan keturunan termasuk dalam kategori Tahsiniyat melalui syariat Walimah. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan dan apabila diabaikan tidak akan membahayakan kelangsungan perkawinan dan tidak mempersulit orang yang memasuki perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik dalam Al-Qur'an dan hadits yang membicarakannya.

Adapun pencatatan perkawinan, secara khusus tidak ada satu pun teks baik dalam Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakannya.⁴¹ Dalam konteks ini, Al-mursalah harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan karena akan banyak merugikan jika tidak dicatatkan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dan tidak diketahui siapa ayah

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 2013). h. 126-127.

kandungnya yang sebenarnya karena tidak lain hanyalah peringatan. tentang siapa dia dan bahwa dia belum menikah dan kerugian lain yang diakibatkan oleh pernikahan Siri.

Sedangkan Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kerugian harus dihindari sebisa mungkin, sebagai ekspresi dari aturan keadilan.⁴² Ketika seseorang terdaftar, perkawinan itu dikendalikan dan nama orang tua setiap orang juga diungkapkan.

Untuk mengetahui relevansi protokol pernikahan, saya akan merujuk pada Nas AlQur'an. Allah berfirman QS.AlBaqarah (2): 282, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak menukarkan uang tunai untuk jangka waktu tertentu, kamu harus menulisnya, dan salah satu dari kamu harus menulisnya dengan benar, dan Biarlah Menulis Lakukan tidak menolak untuk menulisnya seperti yang diajarkan Tuhan kepadanya, biarkan dia menulis.”⁴³

Ayat tersebut tidak menyiratkan arti dari catatan dalam transaksi jual beli, tetapi maqasyid al-syari'ah (maksud atau tujuan hukum Islam) yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya adalah untuk menghindari salah satu pihak di kemudian hari tidak. menyangkal apa yang telah dikatakan. Nah, logikanya adalah jika Tuhan memerintahkan agar hanya transaksi jual beli yang berlangsung hanya

⁴² Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). h . 85.

⁴³ Kemenag RI.Al-Qur'an dan Terjemahannya.2019

beberapa detik, menit atau jam saja yang dicatat, lalu bagaimana dengan pernikahan yang tidak dicatat? Bagaimanapun juga, pernikahan adalah suatu tatanan yang kokoh, kokoh dan kuat yang dapat bertahan sampai suami istri meninggal dunia, seperti dalam firman-Nya QS An-Nisa` (4):21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mencabutnya?, juga kapan sebagian dari kalian pacaran?” bercampur dengan yang lain seperti suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) mencuri banyak darimu.⁴⁴

Kata Miskul Galid dalam Al-Qur'an hanya dapat ditemukan di tiga tempat, yaitu dalam QS. AlAhzab (33:7), dalam ayat ini, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan berbagai nabi sementara dalam QS. An-Nisa (4): 154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi. Kemudian digunakan dalam QS.AnNisa` (4):21 untuk menunjukkan perjanjian perkawinan (nikah).

Dengan ungkapan-ungkapan ini secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan suami-istri antara laki-laki dan perempuan serupa dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu dengan para nabi dan rasul. Oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia, baik suami maupun istri harus menjaga dan merawatnya dengan sungguh- sungguh.⁴⁵

Setidaknya melalui ayat QS. Al-Baqarah (2): 282 tentang perlunya pencatatan transaksi jual beli, tersirat bahwa Allah memerintahkan kita untuk

⁴⁴ Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019

⁴⁵ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Diva Press, 2005). h. 24.

berusaha menutup segala peluang yang merugikan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang penting karena berfungsi sebagai alat bukti apabila dikemudian hari diingkari adanya suatu perkawinan.

Dalam kehidupan manusia, pola dan perilaku berubah dari waktu ke waktu, peristiwa hukum muncul setiap hari sementara supremasi hukum tidak terselesaikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya ahli fiqh dan saran-saran fiqh.

Pada masa Nabi dan para sahabat, setiap kali ada masalah perkawinan, perceraian dan hubungan, selalu disampaikan kepada Nabi, itu karena posisi Nabi sebagai Umara atau pemimpin, dan juga karena jumlah Muslim. Saat itu masih kecil, jadi masih mudah diingat. Namun jika kita melihat pada masa sekarang, populasi manusia tidak terhitung banyaknya, dan jika perkawinan tidak dicatatkan, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia karena perkawinan tersebut kemungkinan besar tidak terkontrol dengan baik.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejadian negatif, sebaiknya Anda tidak menetapkan aturan baku yang tidak merugikan atau merugikan orang lain. Karena masyarakat tinggal di negara yang memiliki satu bentuk pemerintahan, maka presiden sebagai pemimpin negara memberikan instruksi dengan memerintahkan Kementerian Agama RI, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), untuk menikahkan semua warga negara Indonesia yang berdiri. tepat sebelum pernikahan.

Orang Indonesia yang beragama Islam wajib menaati pemimpin,

sebagaimana dalam arti Firman Allah dalam QS.An-Nisa':59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika Anda tidak setuju dengan suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul jika Anda benar-benar percaya kepada Allah dan hari kiamat. Itu lebih penting (bagimu) dan karena itu lebih baik”.⁴⁶

Ahmad Musthafa AlMaraghi menyatakan bahwa “Ulil Amri” berarti pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat maupun pemerintah yang berada di bawahnya. Dimana sudah menjadi tugas anda untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat manusia harus dipatuhi selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Ayat di atas dengan jelas memerintahkan kita untuk menundukkan ulil amri atau pemimpin atau penguasa dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama Republik Indonesia dan di bawah amanat Presiden Republik Indonesia. Untuk lebih menegaskan kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu mentaati pemimpin atau penguasa, sbda adalah Nabi Abu Hurairah r.a. ter kirim, yang artinya:

“Siapa pun yang menaati saya telah menaati Tuhan; Barangsiapa tidak menaati-Ku, berarti ia tidak menaati Allah. Siapa pun yang mematuhi Führer telah mematuhi saya dan siapa pun yang menentang Führer juga menentang saya”.

⁴⁶ Kemenag RI.Al-Qur'an dan Terjemahannya.2019

Aturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak serta merta mengikuti kita tanpa kejelasan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Selama aturan dan peraturan pemerintah tidak melanggar nash Al- Qur'an dan Hadits, kita wajib menaatinya.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri/nikah gantung/nikah sembunyi-sembunyi) dapat mengakibatkan dosa pelaku karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Aturan lain adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah seperti ulil amri harus diikuti untuk menyelesaikan masalah.⁴⁷


Dari sini saya menyimpulkan bahwa nikah nikah siri tidak sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama tentang pengaturan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana pengaturan umat Islam di kemaslahatan umat Islam. dibuat oleh umat Islam, apa yang harus menjadi aturan, harus diikuti. Pada saat yang sama, pernikahan siri juga tidak mengikuti Sunnah Nabi, mereka tidak mengikuti perintah Allah dan mendengarkan Almaqashid Al-Syariah sendiri.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Abduh, 'Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri', 2017. h. 69.

⁴⁸ Soleman Soleh, 'Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam', 2006. h. 17.

D. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suatu pendekatan yang menurut Denzin dan Lincoh dianggap sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁹ Hal yang kurang lebih sama diajukan oleh Koentjoro bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang multi metodologi atau dengan kata lain, penelitian kualitatif bukanlah penelitian tunggal namun di dalamnya terdapat banyak cara atau *inquiries*.⁵⁰

Selain itu, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan dapat member rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan *multidisipliner* meliputi :

1. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). h.5.

⁵⁰ Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry Dalam Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Unpublished manuscript, 2007). h. 11.

⁵¹ Anselm & Juliet Corbin Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h. 4.

yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap perkawinan siri.

2. Pendekatan Yuridis (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembahasan.⁵² Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 dan 6 KHI tentang pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian ini juga akan mengamati dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan siri. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah syarat perkawinan yang dipegangi oleh mayoritas masyarakat masih relevan dengan kondisi masyarakat jika dikaitkan dengan dampak perkawinan *siri* terhadap penolakan wali adhol.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai nikah *siri* di Dusun bakkoko Kabupaten Pinrang

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di dusun Bakkoko yang merupakan tempat strategis dalam penelitian terkait dengan dampak nikah siri terhadap penolakan wali adhol.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 93.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi Dusun Bakkoko.

Gambaran umum lokasi penelitian:

Desa Sikkuale salah satu desa yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, yang mempunyai luas wilayah 30 km² dan batas wilayah sebelah barat Kota Pinrang. Desa Sikkuale terbagi atas 3 dusun, diantaranya Dusun Sikkuale, Dusun Sikkuledeng, dan Dusun Bakkoko. Jumlah penduduk Desa Sikkuale sebanyak 2.424 Jiwa, 697 Kepala Keluarga, diantaranya 917 Laki-laki dan 950 perempuan. Jumlah penduduk Dusun Sikkuale sebanyak 917 jiwa diantaranya 448 Laki-laki dan 469 perempuan dengan jumlah KK 235. Jumlah penduduk Dusun Sikkuledeng sebanyak 559 jiwa diantaranya 283 Laki-laki dan 276 perempuan dengan jumlah KK 136. Jumlah penduduk Dusun Bakkoko sebanyak 391 jiwa diantaranya 186 Laki-laki dan 205 perempuan dengan jumlah KK 83. Jarak Desa Sikkuale ke Ibukota Kabupaten berjarak sekitar 15 km Yang dimana sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian dan lahan perkebunan yang menjadikan mata pencaharian mayoritas masyarakat Sikkuale sebagai petani dan pekebun.

Adapun fasilitas pendidikan di Desa Sikkuale:

- a. TK Lestari
- b. Tk Lutfia
- c. SD Negeri 265 Sikkuale
- d. SD Negeri 5 Sikkuledeng
- e. SD Negeri 43 Bakkoko

Sedangkan fasilitas umum yang ada di Desa Sikkuale:

- a. Lapangan
- b. Posyandu
- c. Pustu

- d. Poskesdes
- e. 7 bangunan mesjid

Terdapat juga organisasi masyarakat di Desa Sikkuale:

- a. PKK
 - b. Majelis Taqlim
 - c. Gapoktan
 - d. LKD
 - e. Kelompok Tani
 - f. Karang Taruna
 - g. Kelompok Petani Pengguna Air
 - h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - i. Polindes
 - j. Kelompok Pengembangan Sumber Daya Air
2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di dusun bakkoko Kabupaten Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁵³

⁵³Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89

2) Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat

⁵⁴Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, meliputi kegiatan:

1. Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen
2. Melakukan *review* dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya
3. Menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat dan menentukan focus serta pendalaman dan pematapan data pada proses pengumpulan data berikutnya
4. Mengelompokkan data untuk kepentingan pembahasan atau analisis, dengan memperhatikan variabel yang terlibat pada kerangka pemikiran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan.

2. Wawancara adalah dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat.⁵⁵

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur-unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting berkaitan dengan nikah *siri*.
2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian

⁵⁵ Hadari dan Martini Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006). h. 4.

kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁵⁶

3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsure subjektivitas.

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.⁵⁷

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.

Untuk mempermudah pengumpulan data, maka penulis menentukan responden untuk dijadikan sumber data, karena pendekatannya kualitatif. Dalam hal ini yang

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: al-Fabeta, 2010).

⁵⁷ Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2001). h. 33.

dijadikan sumber data adalah pihak KUA yang mengetahui praktik nikah *siri* dan dampaknya terhadap penolakan wali adhol di dusun bakkoko Kabupaten Pinrang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Tidak Hadirnya Wali *Adhol* Dalam Pernikahan Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang

1. Pelaksanaan Nikah Siri

Terjadinya Nikah Siri di Dusun Bakkoko Kebanyakan dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun dan syariat islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar. Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat yang pro menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina, sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan nikah siri yang ada di Dusun Bakkoko, ada beberapa wawancara yang penulis dapatkan dari informan selama melakukan penelitian di Dusun Bakkoko antar lain :

“Pada saat itu status saya belum secara resmi bercerai dengan suami pertama saya karena saya dan suami pertama saya sudah lama berpisah hampir 2 tahun, dan kami sama sekali tidak ada yang mengurus surat perceraian. Terlebih lagi saya tidak tau mengenai prosedur mengurus surat perceraian tersebut, jadi saya hanya menunggu pihak suami pertama yang mengurusnya. Maka dari itu, saya dan suami yang sekarang memutuskan untuk menikah siri saja dengan tokoh agama yang menjadi wali saya, karena kebetulan keluarga saya juga tinggalnya jauh jadi saya memilih nikah siri, yang penting sah

secara agama.”⁵⁸

Pelaksanaan pernikahan Ibu Rismayani dengan suami pada saat itu tidak dicatatkan karena belum bercerai secara sah di mata Pengadilan Agama dengan suami pertama, sehingga belum memiliki surat cerai, dan mereka khawatir jika tidak segera melangsungkan pernikahan khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak enak juga dengan pandangan masyarakat setempat nantinya. Sehingga dengan adanya alasan yang demikian maka pernikahan siri yang mereka tempuh.

Adapun wawancara penulis dengan Ibu Sari yang menyatakan bahwa:

“Pada saat itu saya tidak disetujui dan tidak mendapat restu dari keluarga karena suami saya belum secara resmi cerai dengan istri pertamanya, jadi saya dan suami memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan kami karena kami juga saling mencintai sejak lama dan tetap menikah walau tidak mendapat dukungan dari orang tua dan kami lakukan pernikahan itu sembunyi-sembunyi, yang penting kami nikah sah secara agama dulu, jadi itulah mengapa saya belum mendaftarkan pernikahan saya di KUA.”⁵⁹

Nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah.

Penolakan wali untuk menikahkan yang tidak berlandaskan syari’at atau hukum ada banyak hal diantaranya karena pekerjaan, ada juga hanya karena tidak suka dengan calon mempelai laki-laki, uang panai’ dan juga karena karena tersinggung.

⁵⁸ Rismayani, Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

⁵⁹ Sari, Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

2. Faktor Penyebab Nikah Siri

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri antara lain :

a. Restu orang tua

Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka. Tidak adanya restu dari salah satu atau kedua orang tua seringkali menjadi alasan sebuah pasangan untuk melakukan nikah siri, hal ini dikarenakan restu dari orang tua merupakan hal yang harus dipenuhi karena jika pasangan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua maka kemungkinan besar orang tua tersebut tidak akan bersedia menikahkan anaknya atau tidak bersedia menjadi wali untuk pernikahan anaknya tersebut.

b. Hubungan terlarang

Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya

salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Sebagai contoh seseorang yang sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara resmi dan bercerai secara agama namun belum mendapatkan akta cerai dari pengadilan maka ketika ia hendak melakukan pernikahan maka akan ditolak oleh pihak KUA karena ia tidak memiliki akta cerai dari pengadilan.

c. Pernikahan kedua (poligami)

Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain. Setiap orang yang ingin melakukan pernikahan kedua (poligami) tentunya harus mendapatkan restu dari istri pertama jika tidak maka pendaftaran pernikahan tersebut akan ditolak oleh pihak KUA, namun terkadang seorang istri menolak untuk dipoligami sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya pernikahan siri pada pernikahan kedua tersebut.

d. Menghindari dosa karena zina atau sekedar menghalalkan hubungan badan

Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

Nikah siri juga terkadang dilakukan hanya untuk peninjauan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada

kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum

e. Kurangnya kesiapan materi

Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.

Pernikahan siri juga dianggap sebagai pernikahan yang tidak menggunakan biaya yang banyak sehingga terkadang hal ini dijadikan sebagai jalan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesiapan materi untuk melakukan pernikahan. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

f. Tidak paham tentang pentingnya pencatatan perkawinan

Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil

yang jarang bersentuhan dengan dunia luar.

Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan. .

Fenomena nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, ada beberapa faktor penunjang terjadinya nikah siri lainnya.

a. Faktor Ekonomi

Berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakan rumah, maka mereka memilih menikah dengan cara siri. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA.

b. Takut Tersebar

Ada juga yang secara ekonomi cukup untuk membiayai namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri.

c. Persyaratan Rumit

Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit yang

penting dapat memenuhi tujuan sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang sulit bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian.

Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikah lebih dari satu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.

d. Model Keluarga

Nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum Negara tidak memfasilitasinya. Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turutmembentuknya biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tidak mampu memperdulikan aspek legalitas.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa berbagai macam faktor terjadinya nikah siri seperti faktor ekonomi dll. Terjadi pernikahan siri lantaran tidak mampu melakukan *walimatul 'urusy* maka bagi sebagian orang lebih memilih melakukan pernikahan siri. Faktor lain seperti susahnya pengurusan sengketa

perceraian di persidangan, takut tersebar, rumit nya persyaratan di KUA dan ada juga model dalam keluarga.

3. Nikah Siri tanpa Wali

Nikah siri tanpa wali yaitu tidak sah. Di jaman sekarang ini banyak orang yang melakukan nikah siri tanpa adanya wali nasab dari pihak perempuan. Hal ini bisa terjadi sebab pernikahan tidak disetujui, sehingga mempelai memutuskan menikah secara diam-diam atau bisa dikatakan kawin lari. Dan nikah siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan jelas tidak sah secara Agama. Sebab salah satu rukun nikah harus adanya wali. Jika nikah tanpa wali sampai terjadi dan keduanya melakukan hubungan intim setelah menikah maka hukumnya jelas haram.

Wali merupakan salah satu rukun nikah, yang jika tidak ada wali maka pernikahan tidak sah. Wali *adhol* merupakan kasus perdata yang berkaitan dengan keengganan (*adhol*-nya) seorang ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Jika wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya dengan alasan syar'i atau sesuai dengan hukum maka diperbolehkan untuk menolak menjadi wali. Namun jika alasan yang digunakan wali tersebut adalah alasan yang tidak berdasar pada syariat maka hakimlah yang akan menggantikannya. Dalam ini seorang calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali *adhol* dikarenakan ayahnya tidak mau menjadi wali karena calon mempelai laki-laki tidak cukup secara ekonomi.

Seorang perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan bilamana walinya menolak untuk memberi restu untuk melangsungkan perkawinannya. Yang menjadi persoalan apabila seorang wanita dan laki-laki telah saling mencintai dan ingin melangkah menuju jenjang perkawinan. Namun karena tidak mendapatkan restu dari wali nasab yang dimilikinya, pernikahannya yang mereka rencanakan harus

tersendak. Sedangkan perkawinan bertujuan untuk menghindarkan keduanya dari persinahan. Terlebih lagi, apabila perempuan tersebut telah dewasa dan berumur 21 tahun seperti apa yang disyaratkan didalam Kompilasi hukum Islam pada ayat (2) pasal 15 yaitu, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana yang diataur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 dijelaskan tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.

Adapun dalam perkembangannya, perkawinan siri yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam. Namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan siri juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada pula yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berikut wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yang mengemukakan bahwa:

“Menurut kami kebanyakan alasan yang diajukan wali terlalu subjektif terlalu personal yaitu status sosial ekonomi. Realita dimasyarakat selalu itu bukan merupakan rukun dan syarat pernikahan. Bukan juga alasan syar’i untuk menolak pernikahan”⁶⁰

⁶⁰ Subhan. S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2023.

Wali didalam perkawinan seorang wanita yang telah dibahas sebelumnya mengenai keharusan adanya wali didalam perkawinan terkadang menjadi penghalang ketika wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan berbagai alasan. Alasan-alasan wali menolak untuk menikahkan anaknya yang dibenarkan oleh hukum diantaranya karena perbedaan agama atau pertimbangan dari sisi kafaah atau kesetaraan antara calon mempelai pria meskipun terdapat banyak perbedaan di antara ulama diantaranya dari segi pekerjaan, kecantikan, ada pula status sosial, akan tetapi yang paling mendasar adalah dari segi Agama dan Akhlak dan itu dapat menjadi alasan wali menolak untuk menikahkan.

“Wali *adhol* yang diajukan itu rata-rata ya karena bapak daripada si calon mempelai menolak, tidak merestui dengan alasan status sosial dan ekonomi tapi bukan kasta seperti anaknya siapa, masalah pekerjaan dan penghasilan”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas penulis berpendapat untuk menetapkan *adholnya* wali terhadap pemohon yang telah menjalin hubungan dan telah berniat baik untuk menikah tanpa adanya halangan yang mendasar, namun penulis menganggap bahwa perlu ada upaya-upaya untuk mendamaikan yang lebih agar tidak berujung keretakan hubungan antara anak dan orang tua atau wali oleh karenanya hal ini juga semestinya menjadi pertimbangan.

“Alasan mengapa saya tetap melaksanakan pernikahan saya walau tidak tidak disetujui oleh orang tua karena saya sudah lama menjanda dan saya mau dijodohkan dengan orang yang tidak saya cintai, jadi saya menikah dengan pilihan saya sendiri. Itulah mengapa orang tua tidak menjadi wali melainkan imam yang menjadi wali dengan melalui prosedur tertentu. Tetapi hal tersebut tidak membuat hubungan saya dan orang tua saya menjadi tidak baik, Alhamdulillah hubungan saya tetap terjalin baik.”⁶²

Persoalan alasan wali menolak intinya hanya ada dua yaitu karena hal-hal yang berlandaskan hukum atau alasan-alasan yang tidak dibenarkan hukum sehingga

⁶¹ Subhan. S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2023.

⁶² Hariana, Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

nantinya itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menetapkan *adholnya* wali.

Dalam Perkawinan semestinya kita harus menghargai bilamana wanita dan lelaki yang telah saling kenal dan mencintai memiliki niat dan tujuan untuk menikah hal ini yang terbaik apalagi untuk seorang perempuan yang berarti bertujuan menjaga harga dirinya dari laki-laki sebelum adanya pernikahan sehingga sangat disayangkan apabila niat baik tersebut terhalang karena tidak adanya restu dari wali wanita apalagi hal itu disebabkan karena alasan yang tidak dibenarkan oleh Syar'i.

Informan dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan siri, tokoh masyarakat setempat, Kepala Desa, Imam atau Penghulu kampung, dan Kepala KUA Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Jumlah informan ditetapkan sebanyak 5 orang, pelaku pernikahan siri yang terdiri dari 4 pelaku. Berikut ini akan dijelaskan profil para informan pada penelitian ini.

1. Rismayani, berusia 25 tahun sebagai informan dari masyarakat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang di tempuh oleh Rini adalah Madrasah Tsanawiyah. Risma adalah penganut Agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Risma tidak dinikahkan oleh walinya karena belum bercerai secara sah di mata Pengadilan Agama dengan suami pertama, melainkan dalam pernikahannya yang menjadi wali *adhol* (wali pengganti) yaitu penghulu dengan prosedur tertentu. Dan yang menjadi penghulu dalam pernikahannya, yaitu Ustad Rohdin, S. Ag selaku Tokoh Agama.
2. Hariana, berusia 28 tahun sebagai informan dari masyarakat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang merupakan pelaku

pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang di tempuh oleh Hariana adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Hariana adalah penganut Agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Hariana tidak dinikahkan oleh walinya karena orang tuanya tidak setuju, melainkan dalam pernikahannya yang menjadi wali *adhol* (wali pengganti) yaitu saudaranya. Dan yang menjadi penghulu dalam pernikahannya, yaitu Imam Mesjid setempat.

3. Hermi, berusia 29 tahun sebagai informan dari masyarakat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang di tempuh oleh Hermi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Hermi adalah penganut Agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Hermi tidak dinikahkan oleh walinya karena suaminya tidak memiliki pekerjaan jadi orang tuanya tidak setuju, melainkan dalam pernikahannya yang menjadi wali *adhol* (wali pengganti) yaitu saudara ibunya. Dan yang menjadi penghulu dalam pernikahannya, yaitu Imam atau Tokoh Agama.
4. Sari, berusia 34 tahun sebagai informan dari masyarakat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang di tempuh oleh Sari adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sari adalah penganut Agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Sari tidak dinikahkan oleh walinya karena tidak mendapat restu dari keluarga karena suaminya belum secara resmi bercerai dengan istri pertamanya, melainkan dalam pernikahannya yang menjadi wali *adhol* (wali pengganti) yaitu saudaranya. Dan yang menjadi penghulu dalam pernikahannya, yaitu Imam atau Tokoh Agama.

5. Darma, berusia 22 tahun sebagai informan dari masyarakat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang di tempuh oleh Darma adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Darma adalah penganut Agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Darma tidak dinikahkan oleh walinya karena orang tuanya tidak menyetujui, melainkan dalam pernikahannya yang menjadi wali *adhol* (wali pengganti) yaitu sepupunya. Dan yang menjadi penghulu dalam pernikahannya, yaitu Imam atau Tokoh Agama.

Di ungkapkan oleh Bapak Rohdin selaku Imam Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang:

“Kalau pernikahan siri itu Nikahnya tidak dihadiri oleh banyak keluarga termasuk tidak terdaftar di KUA, Mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau ada hal-hal yang terjadi kepada mereka sehingga terjadi pernikahan siri, seperti janda-janda yang tidak lengkap keterangan perceraianya atau diluar pengetahuan atauran-aturan Negara. Kawin siri biasanya hanya mengundang imam setempat atau imam Desa.”⁶³

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh oleh Bapak Rohdin selaku Imam Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri atau di ketahui oleh pihak keluarga dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan juga bisa dikatakan bahwa nikah siri hanya menutupi sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak.

Di ungkapkan oleh Bapak H. Abdul Asisten selaku Kepala Desa Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang:

”Nikah siri saya tidak setuju, walaupun nikah siri itu dalam agama bisa tetapi dalam Hukum tidak dibenarkan. kita hidup dinegara Hukum bukan Negara

⁶³Ustadz Rohdin, S. Ag., Imam atau Penghulu Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

Islam, terus yang kedua kekurangannya akan timbul permasalahan baru antara keluarga istri pertama dan istri kedua, yang ketiga dari segi keturunan dampaknya nanti terjadi kepada anak karena anak dari nikah siri tidak bisa mengurus atau akan sulit untuk membuat akta kelahiran anak. Karena pernikahan siri tidak ada buku nikah. Maka dari itu pernikahan siri saya tidak setuju dari beberapa penjelasan yang tadi dan dari segi ekonomi, kerukunan rumah tangga dan dari segi keturunan (kurangnya perhatian untuk anak dari istri pertama dan anak dari istri yang ke dua maka bisa dikatakan tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada anak).”⁶⁴

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak H. Abdul Asisten selaku Kepala Desa Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Bisa jadi, hubungan siri akan menyulitkan urusan arsip, misalnya pengenalan anak terhadap dunia wasiat dan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga baik menyangkut masalah keuangan, keturunan, dan lain sebagainya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rohidin selaku Imam Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pernikahan siri:

“Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami. Maka dari itu, sudah termasuk janda atau gadis apabila datang jodohnya dan saling suka lalu tidak dinikahkan, maka kata nabi mereka bukan golongan ku. Mengapa sekarang dilaksanakan seperti demikian, karena banyak yang sekarang saya lihat dimana-mana itu, dirumah, pondok-pondok, berhubungan suami istri tanpa pernikahan, dan sudah memiliki anak. Kenapa terjadi hal demikian karena mereka tidak ada administrasinya atau tidak ada uangnya. Jadi, saya biasa nikahkan orang itu tidak punya uang.”⁶⁵

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Para ilmuwan dapat berasumsi bahwa pandangan orang-orang di Dusun Bakkoko, Daerah Cempa, Rezim Pinrang terhadap hubungan seks di

⁶⁴ H. Abdul Asisten., Kepala Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 22 Januari 2023.

⁶⁵ Ustadz Rohdin, S. Ag., Imam atau Penghulu Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

luar nikah adalah lebih banyak dari mereka yang berpandangan bahwa hubungan seks di luar nikah itu sah-sah saja namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Kepentingan (KUA, dan tidak memiliki pernyataan pernikahan. sebagai pembuktian pernikahan, dan akan sulit menangani pengenalan anak tersebut dengan dunia autentikasi.

Soal silaturahmi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh menuntaskan silaturahmi secara sembunyi-sembunyi (siri). Beragam sentimen yang mereka miliki jika mendapat 2 (dua) orang saksi, keduanya disuruh diam saja, terlepas dari apakah pernikahan tersebut termasuk nikah siri, Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah pernikahan yang misterius dan harus dilangsungkan. dicabut, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan pernikahan. secara sembunyi-sembunyi.

Pembedaan penilaian yang terjadi di antara keduanya terletak pada deklarasinya, apakah deklarasi dalam keadaan tersebut merupakan ketentuan syariah ataukah motivasi di balik deklarasi tersebut adalah untuk menutup jalan perdebatan atau penolakan. Para peneliti yang berpendapat bahwa ini adalah peraturan syariah mengatakan bahwa deklarasi adalah salah satu prasyarat yang sah, sedangkan para peneliti yang berpendapat bahwa deklarasi hanya untuk penegasan mengatakan bahwa deklarasi adalah suatu keharusan untuk kesempurnaan.

Keempat cara berpikir tersebut sepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut peneliti Maliki, nikah siri adalah perkawinan dimana pasangan mengatur orang yang mengawasinya untuk menyembunyikan perkawinan tersebut dari pasangannya atau dari masyarakat umum, tanpa memandang apakah orang tersebut adalah orang yang dicintainya. Untuk mendukung perlunya deklarasi tersebut, ulama Maliki mengatakan bahwa nikah siri akan batal dengan talak ba'in dengan asumsi pasangan tersebut melakukan hubungan seksual. Mereka akan

bergantung pada perselingkuhan, khususnya rajam jika mereka mengakui melakukan hubungan seks atau ditunjukkan oleh empat orang pengamat karena zina. Dengan begitu, pasangan tidak akan bergantung pada batasan jika pernikahan sudah tersebar dan diketahui banyak orang. Namun menurut sebagian besar ulama selain Malikiyah, pernyataan substansial adalah wajib dalam proses akad nikah, sehingga para pengamat mendengar tiada hentinya persetujuan yang diucapkan oleh kedua pelaku akad, yaitu calon pasangan dan penunggu. Apabila perjanjian itu dilakukan tanpa pemberitahuan, maka perkawinan itu batal dan tidak sah.

Dengan demikian, hukum nikah siri atau nikah siri menjadi sah jika dilakukan oleh seorang penjaga dan dihadiri oleh dua orang pengamat dan tidak seluruhnya diatur dalam syariat Islam.

Wali nikah seringkali menjadi kendala atau hambatan dalam melangsungkan pernikahan karena penunggu pernikahan yang sah akhirnya enggan atau tidak mau menjadi penjaga calon pengantin karena berbagai faktor. Dua alasan yang sah menurut syariat, dan dua alasan yang bertentangan dengan syariat. Penjaga yang menolak atau tidak siap menikah disebut adhol (ragu-ragu). Kepastian bahwa seorang penjaga diucapkan adhol harus didasarkan pada pertimbangan sesuai syariat. Apabila penjaga gerbang menolak, KUA lingkungan akan memberikan surat penolakan terhadap serikat pekerja. Meskipun wanita yang dituju memiliki pilihan untuk mengajukan permohonan pengaturan sebagai penjaga gerbang adhol ke Pengadilan Ketat.

Biasanya hubungan siri dilakukan dengan alasan kedua pihak tidak siap untuk bersatu dengan diketahui oleh masyarakat pada umumnya, namun agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi atau terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh

agama. Hubungan siri juga tidak dibebaskan atau tidak ada pesta pernikahan atau walimatul' yang diselenggarakan antara pria dan pasangan yang direncanakan untuk memuaskan hawa nafsu yang dikendalikan syariat.

Perkawinan siri yang disinggung dalam penelusuran ini adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya penunggu. Perkawinan semacam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi (siri) karena pihak wanita yang menjadi penjaga tidak sependapat atau karena mereka merasa bahwa perkawinan tanpa adanya penjaga hanya karena ingin memenuhi hawa nafsu tanpa memperhatikan ketentuan syariat.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akibat Ketidakhadiran Wali di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang

Nikah siri tidak pernah diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Oleh karena itu, tidak ada satu pun pernikahan yang dicatatkan dalam Islam. Jika kita melihat penilaian para ulama, maka undang-undang nikah siri masih diragukan. Kebanyakan ulama menolak adanya hubungan yang tidak terdaftar dan percaya bahwa perkawinan yang tidak terdaftar adalah tidak sah. Namun, ada juga orang yang mengizinkannya.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Secara etimologis, "siri" berasal dari bahasa Arab, lebih spesifiknya "sirrun" yang mengandung makna misterius, sunyi, sunyi, tersembunyi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan 'alaniyyah, yaitu jelas. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah menjadi nikah siri untuk mengisyaratkan perkawinan yang dilakukan secara terselubung atau disembunyikan. Misteri dan makna mendalam ini membawa pada dua pemahaman, yaitu hubungan yang secara sembunyi-sembunyi tidak dilaporkan kepada masyarakat umum atau hubungan yang tidak diketahui atau terdaftar pada

lembaga negara.

Istilah nikah siri atau nikah siri kini dikenal di kalangan ulama. Hanya saja pentingnya nikah siri yang disadari pada masa lalu tidak sama dengan nikah siri yang ada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun nikah dan keadaannya sesuai syariat, hanya saja pengamat diminta untuk tidak mengungkap peristiwa perkawinan tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan, hingga ke daerah setempat, dan akibatnya tidak ada walimatul-'ursy. Nikah siri yang diartikan dengan ungkapan fiqh diharamkan dalam syariat Islam, karena ada unsur siri (menjaga misteri perkawinan dari banyak orang). Perkawinan semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan dapat menerima pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan luka/bahaya serius bagi pelakunya dan orang-orang yang dicintainya.

Nikah siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi syarat-syarat yang ketat, lebih spesifiknya memuaskan kebutuhan dan pokok-pokok perkawinan. Pokok-pokok tunggakan dan keadaan perkawinan antara lain: 1) adanya calon suami/istri dan calon isteri; 2) kehadiran penjaga pintu wanita; 3) kehadiran dua orang pemerhati pameran (terdiri dari dua orang laki-laki atau eksklusif selain dua orang perempuan); 4) persetujuan dan pengakuan. Selain dari hal-hal yang menunjang atau keharusan-keharusan dalam menikah, ada sunnah dalam menikah yang juga harus dilakukan, khususnya pesan pernikahan; deklarasi pernikahan dengan diadakannya walimatu al-'ursy/perayaan; juga, mengacu pada sumbangan atau penyelesaian.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hubungan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah, karena tidak menjalankan norma dan tata tertib

perkawinan (munakahat) yang benar sesuai pelajaran agama Islam. Yang dimaksud dengan “kawin dibawah tangan” adalah perkawinan tanpa pencatatan pada suatu jabatan yang tidak seluruhnya diatur oleh undang-undang. Pernikahan rahasia muncul setelah disahkannya Peraturan Perkawinan pada tahun 1975. Hukumnya penting menurut hukum Islam selama tidak ada dasar “siri”, tentu saja juga memenuhi ketentuan syariat yang benar.

Jadi pernikahan rahasia bisa diartikan sebagai pernikahan yang tidak terdaftar pada organisasi terkait, namun dilakukan oleh masing-masing agama dan keyakinan yang berbeda. Sedangkan nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang-orang di wilayah sekitarnya. Perkawinan (siri) semacam ini jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang mengatur adanya walimah (perayaan pernikahan) seperti yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW.

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Terjemahnya:

“Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”.(HR.Bukahri: 23 5907, Muslim: 2557, dll)

Memang benar, tidak semua hubungan yang dilakukan dibawah tangan akan terus menerus mendatangkan luka. Praktisnya, ada beberapa pasangan yang tetap ceria dan sejahtera seperti pernikahan suami-istri yang terdaftar secara resmi. Orang-orang yang tetap ceria biasanya memiliki kekuatan yang kuat dalam informasi, bahwa jika mereka mengabaikan pasangannya atau tidak mengkomodasinya maka mereka akan menerima disiplin Allah, dan jika mereka bertindak wajar, pahala dan pahala Allah. surga sudah siap. Namun tidak semua orang sependapat dengan pemahaman agama tersebut, digunakan alasan-alasan berbeda agar perkawinan dua

insan yang selama ini saling mencintai bisa tetap berjalan, meski sedang bergulat dengan regulasi positif. Dalam kondisi sekarang ini, perkawinan siri sangatlah dekat dan dapat membawa kerugian.

“Alasan saya tetap menikah dengan suami saya itu karena kami sudah terlanjur saling mencintai satu sama lain dan penyebab orang tua saya tidak menyetujui pernikahan saya karena pada saat itu suami saya tidak memiliki pekerjaan. Jadi, yang menjadi wali *adhol* (wali pengganti) saya pada saat pernikahan adalah imam atau tokoh agama. Setelah kejadian itu, hubungan suami saya dengan orang tua saya tidak akur.”⁶⁶

Analisa dari peneliti adalah bilamana penjaga wanita itu tidak hadir dan tanpa keterangan penjaga pintu pada pesta perkawinan. Jadi pernikahan yang dilakukan tidak sah secara tegas. Jika yang membolos adalah penjaga jam, dalam Islam hal ini diperbolehkan dengan syarat ada penjaga gerbang pengganti. Dari lima pasangan nikah siri tersebut, mereka menikah secara agama Islam dan menikah secara sah. Namun hal itu belum sah menurut peraturan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan. Makna perkawinan dapat kita ambil dari ketentuan pokok rencana pasal 1, yaitu pernyataan yang berbunyi: “Perkawinan adalah hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suatu pasangan”. Makna ikatan batin dan lahiriah dalam perkawinan sesungguhnya bermaksud agar dalam jiwa masing-masing pasangan mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh untuk hidup masing-masing sebagai suami-istri yang bertekad membentuk dan menafkahi keluarga yang ceria dan abadi. Tentu saja dalam sebuah pernikahan tidak hanya ada ikatan fisik atau mendalam. Kedua komponen ini hendaknya tersedia dalam setiap pernikahan.

Penjaga gerbang dalam pernikahan juga ditegaskan dalam sebuah hadits

⁶⁶ Hermi, Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

sebagai berikut: Abu Musa Al-Asy'ari ra. Katanya itu Kurir Allah. dikatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Terjemahnya:

“Tidak sah nikahan tanpa wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim) kedua perawi terakhir menilai hadis ini sahih.”

Dalam perkawinan hendaknya seorang wanita mempunyai seorang penjaga, bagaimana pun sudut pandang mashabnya, yang mana tidak memerlukan seorang penjaga, namun hukum yang berlaku di Indonesia sudah benar, yang mewajibkan kehadiran seorang penjaga dalam sebuah pernikahan, seperti halnya Silaturahmi. Peraturan, maka patut kita sampaikan, di samping itu, Himpunan Peraturan Islam merupakan pemahaman dari masa para Ulama. Indonesia yang tentunya perlu kita akui karena itu adalah hasil dari ilmu para ulama kita.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rohidin selaku Imam Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang menjelaskan mengenai bahaya dari berhubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan karena wali yang tidak mau menikahkan:

“Ada 1 pengalaman saya pada saat itu, yaitu menikahkan orang yang sudah hamil tanpa status pernikahan karena orang tuanya tidak menikahkan. Jadi, pada saat itu terpaksa saya nikahkan dan waktu itu tidak ada pembayaran jadi kami hanya nikahkan sesuai agama. Karena agama menyatakan, apabila suatu kaum berbuat suatu maksiat dan sebagian kaum hanya melihat-lihat saja kaum tersebut tanpa ada perubahan, dan hal tersebut diatur dalam agama. Maka Allah menurunkan azab pada kaum tersebut, didatangkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Air, tanah, hujan semuanya marah karena laki-laki dan perempuan bersama tanpa ada pernikahan yang dimaksud dengan berzina. Suatu saat jika terjadi bencana karena hal tersebut, maka orang yang tidak bersalah pun juga ikut merasakan akibat dari mereka. Banyak saya lihat sekarang, banyak berhubungan layaknya suami istri tapi tidak ada pernikahan.”⁶⁷

⁶⁷ Ustadz Rohdin, S. Ag., Imam atau Penghulu Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

Sesuai dengan syariat Islam, perkawinan dibawah tangan atau siri adalah sah asalkan syarat-syarat keharmonisan suami-istri terpenuhi. Bagaimanapun juga, sebagian dari pedoman hukum model perkawinan ini belum lengkap karena belum didaftarkan. Pendaftaran pernikahan hanyalah sebuah demonstrasi peraturan yang secara signifikan mempengaruhi terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Sebenarnya ada dua dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri, yaitu:

Cukup nikahkan kalian berdua, atau setidaknya, tidak ada pengamat atau penjaga gerbang. Hal seperti ini jelas haram dan tidak sah. Sebagaimana persepsi masyarakat pada umumnya, nikah siri merupakan perkawinan rahasia yang tidak tercatat di KUA. Sebagaimana di dalam MUI telah terjadi perbincangan yang menyatakan bahwa hubungan siri sepanjang terpenuhinya syarat sahnya perkawinan adalah sah. Seperti halnya lima pasangan nikah siri, mereka melangsungkan pernikahan di rumah masing-masing dengan penghulu.

Nikah siri bisa haram apabila terdapat perlakuan yang merugikan terhadap pasangan atau anak yang ditinggalkan karena tidak mempunyai dasar untuk mengajukan tuntutan perlindungan diri karena tidak terdaftar. . Oleh karena itu, MUI menyarankan agar hubungan siri dicatatkan, sehingga tidak ada korban jiwa baik dari pasangan maupun anak yang timbul karena perkawinan tersebut. Bagaimanapun juga, perkawinan siri yang dilakukan oleh kelima mahasiswa ini adalah sah meskipun tidak dicatatkan.

Dalam pemeriksaan yang kami lakukan terhadap keempat pasangan suami istri siri tersebut, mereka belum menyelesaikan tahapan dan siklus pelaksanaan pencatatan perkawinan. Mereka belum menyatakan niatnya untuk menikah, sehingga belum ada penilaian atas keinginan menikah yang seharusnya ada dan dilakukan oleh

KUA. Peringatan tentang keinginan mereka untuk menikah, penilaian atas keinginan mereka, pernyataan keinginan mereka, perjanjian pernikahan dan pendaftaran.

Di ungkapkan oleh Ibu Darma selaku Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

“Dalam pernikahan saya yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah imam. Dan bukan orang tua saya, karena mereka tidak menyetujui pernikahan saya. Saya tetap menjalankan pernikahan saya karena kami saling mencintai, yang penting saya sudah sah secara agama sudah menikah. Karena hal tersebut, orang tua masih bersikap dingin atau bisa dibilang tidak terjalin dengan baik hubungannya dengan pasangan saya sampai saat ini.”⁶⁸

Jadi analisa dari peneliti terhadap pelaku hubungan gelap yang dilakukan masyarakat setempat di Dusun Bakkoko, Rezim Pinrang, ternyata hubungan mereka menyalahgunakan aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga akan berdampak buruk jika di kemudian hari terjadi perselisihan di antara pasangan. Selain itu, negara tidak akan mencoba mengambil keputusan terhadap pelaku hubungan tidak terdaftar. Karena tidak ada bukti yang benar mengenai perkawinan tersebut dan dianggap melanggar hukum menurut peraturan positif.

Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat perkawinan Islam, namun tidak dicatatkan pada Kantor Ketat atau Pencatat Nikah. Disebut siri karena dilakukan secara halus, sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi, tanpa disebarluaskan. Meski begitu, kelima pelajar tersebut tidak menikah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun, kami sebenarnya menyambut anggota keluarga dan tetangga terdekat untuk mengambil bagian dalam acara syukuran tersebut.

Dalam penelitian yang dipimpin oleh para analis mengenai beberapa pelaku persetubuhan di Dusun Bakkoko. Ditemukan beberapa permasalahan, salah satunya

⁶⁸ Darma, Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2023.

adalah mengenai kebutuhan material dan prasyarat formal yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh negara. Salah satunya mengenai kebutuhan materil pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua wali. Kami menemukan bahwa salah satu kerabatnya menikah tanpa persetujuan keluarga. Meski begitu, penjaga gerbang pernikahan telah memberikan kelonggaran kepada anak muda tersebut.

Analisa dari peneliti mengenai pasal 6 tersebut bahwa peneliti menemukan salah satu keluarga mereka menikah tanpa dukungan keluarga. Meski begitu, penjaga gerbang pernikahan telah memberikan kelonggaran kepada anak muda tersebut. sehingga untuk situasi ini, hal itu tidak menjadi penghalang bagi pernikahan. Meskipun demikian, perkawinan yang dilaksanakan tidak menghiraukan ketentuan materil padahal perkawinan itu dipandang sebagai hal yang hakiki dalam Islam.

Selain mengabaikan syarat materil, juga terdapat pelanggaran terhadap kebutuhan formal yang sah, yakni kelima pasangan nikah siri tidak memberikan teguran kepada PPN. Dengan tujuan agar dalam perkawinannya mereka tidak mempunyai surat wasiat perkawinan yang disahkan oleh negara sebagai bukti sah perkawinan.

Dalam pernikahan, ada pedoman dalam mencatat hubungan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Peraturan ini mengharapkan perkawinan didaftarkan secara penuh dengan maksud untuk menjamin bahwa setiap perkawinan itu sistematis, baik hubungan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun hubungan yang tidak sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. Hubungan yang dilakukan dengan sistem pernikahan Islam didaftarkan di kantor KUA kecamatan setempat. Hubungan yang dipimpin oleh peraturan umum didaftarkan di Kantor Perpustakaan Umum.

Adanya perbedaan penilaian mengenai keabsahan perkawinan siri karena adanya perbedaan pemahaman terhadap pengaturan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: sah atau tidaknya suatu perkawinan dengan segala akibat sahnya, sama sekali tidak sah. bentuknya tidak sepenuhnya diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh kebutuhan agama Islam. . Terlebih lagi bagaimana kedudukan sah, syarat-syarat dan batasan-batasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti halnya pencatatan hubungan, pasal 2 ayat (1) menyatakan “setiap perkawinan dicatat dengan peraturan materiil. harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang sesuai. Pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kumpulan Peraturan Islam atau Pedoman Resmi RI Nomor 1 Tahun 1991 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya kelompok umat Islam maka harus dicatat hubungan-hubungannya, sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wakil pencatatan perkawinan. Pada ayat (1) dilakukan oleh pekerja pusat pencatatan perkawinan. . Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata-kata yang patut dicatat. Kata harus di sini mengandung makna wajib atau menyenangkan karena mencatatnya akan membawa manfaat, sedangkan jika tidak dicatat maka akan mendatangkan kegaduhan atau keputusasaan, memberikan keuntungan dan wajib mengabaikan kerugian.

Sesuai dengan syariat Islam, perkawinan dibawah tangan atau siri adalah sah asalkan syarat-syarat keharmonisan suami-istri terpenuhi. Bagaimanapun juga, sebagian dari pedoman hukum model perkawinan ini belum lengkap karena belum didaftarkan. Pendaftaran pernikahan hanyalah sebuah demonstrasi peraturan yang

secara signifikan mempengaruhi terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Menurut analisa penulis, nikah siri bisa haram apabila terdapat perlakuan yang merugikan terhadap pasangan atau anak yang ditinggalkan karena tidak mempunyai dasar untuk mengajukan tuntutan perlindungan diri karena tidak terdaftar. Oleh karena itu, MUI menyarankan agar hubungan siri dicatatkan, sehingga tidak ada korban jiwa baik dari pasangan maupun anak yang timbul karena perkawinan tersebut.

Selain pemeriksaan, perkawinan dilakukan sendiri, artinya tidak ada pengawas atau penjaga. Hal seperti ini jelas haram dan tidak sah. Sebagaimana persepsi masyarakat pada umumnya, nikah siri merupakan perkawinan rahasia yang tidak tercatat di KUA. Sebagaimana di dalam MUI telah terjadi perbincangan yang menyatakan bahwa hubungan siri sepanjang terpenuhinya syarat sahnya perkawinan adalah sah.

Dengan demikian, sah atau tidaknya nikah siri menurut fiqh atau syariat Islam, pada dasarnya sama hakikatnya dengan perkawinan kaidah, sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah dalam Islam, yaitu adanya perjanjian, waktu yang dekat, pasangan, calon istri, dua pengamat dan penjaga gerbang. Hanya saja pada akhirnya, hubungan yang tidak terdaftar tidak terdaftar di kantor yang disetujui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat penggambaran yang diperkenalkan di bagian sebelumnya, pencipta akhirnya mencapai tujuan berikut:

1. Nikah yang tidak dicatatkan tanpa ada penunggunya tidak sah. Saat ini, banyak orang menyelesaikan hubungan tidak terdaftar tanpa penjaga perempuan. Hal ini bisa terjadi karena pernikahan tersebut tidak disahkan, sehingga pihak istri dan suami harus memilih untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau bisa dikatakan kabur. Lebih jauh lagi, perkawinan siri tanpa seorang perempuan penunggunya jelas-jelas tidak sah. Karena salah satu andalan sebuah pernikahan hendaknya menjadi penjaga gerbang. Apabila terjadi perkawinan tanpa penunggu dan keduanya mempunyai hubungan baik setelah menikah, maka hukumnya jelas haram.
2. Sesuai aturan Islam, perkawinan dibawah tangan atau siri adalah sah, selama syarat-syarat kekeluargaan suami-istri terpenuhi. Bagaimanapun juga, sebagian dari pedoman hukum model perkawinan ini belum lengkap karena belum didaftarkan. Pendaftaran pernikahan hanyalah sebuah demonstrasi peraturan yang secara signifikan mempengaruhi terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Para wali nikah hendaknya berpikir ulang untuk memberikan restu dan tidak menghalangi anak-anak mereka untuk menikahkan calon pasangan pilihan mereka selama tidak ada pengingkaran terhadap perkawinan di antara mereka berdua sebagaimana ditunjukkan oleh syariat dan peraturan perkawinan.
2. Kepada masyarakat Dusun Bakkoko, Kawasan Cempa, Rezim Pinrang, agar

selalu fokus pada berbagai sudut pandang ketika hendak menikah. Bagi generasi muda untuk memilih calon istri/suami yang didukung oleh orang tuanya sehingga tidak terjadi adhol penunggu.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Hadist
- Abduh, Muhammad, 'Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri', 2017
- Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi, 2016)
- Al-Azizi, Abdul Syukur, Buku Lengkap Fiqih Wanita (Yogyakarta: Diva Press, 2015)
- Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amini, 1998)
- Al-Hamdani, Said Thalib, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amini, 2002)
- Al-Zuhailiy, Wahbah, Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adillatahuhu (Beirut: Dar al – Fikr, 1997)
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair, Sukses Menikah Dan Berumah Tangga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)
- Bahrum, Mukhtaruddin, 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)', 2014
- Dahlan, R.M, Fikih Munakahat (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 2013)
- Faisal, Sanafiyah, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Faiz, Abd Karim, A R Zulfahmi, and Ahmad Izzuddin, 'Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia', *Journal of Islamic Law (JIL)*, 3.2 (2022), 176–92
- Fani, Indra, 'Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali *Adhol* (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)', 2014
- Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Jamin, Budi, 'Nikah Siri Di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional)', 2016
- Koentjoro, Berbagai Jenis Inquiry Dalam Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Unpublished manuscript, 2007)
- Ma'ani, Abdul al Adzim dan Ahmad al Gundur, Hukum Islam Dari Al-Qur'an Dan Hadist Secara Etimologi Sosial Dan Sariat (Kairo: Dar al – Fikr, 1967)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009)

- Mubakhirah, Fadliyah, 'Perkawinan Siri Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Dan Hukum Nasional)', 2017
- Nasution, Khairudin, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Diva Press, 2005)
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006)
- Nurhaedi, Dadi, Nikah Di Bawah Tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogya (Yogyakarta: Saujana, 2003)
- Rahman, Asjmun A., Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rambe, Ropaun dan A. Mukri Agafi, Implementasi Hukum Islam (Jakarta: PT Perca, 2001)
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)
- Sahran, Tihami & Sohari, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Shihab, Muhammad Quraish, Masturiyah, Nikah Siri (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014)
- Soleh, Soleman, 'Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam', 2006
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: al-Fabeta, 2010)
- Syamsuddin, Rahmat, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-206/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. RUDI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 21 Maret 1997
NIM : 17.2100.033
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : DESA BAKKOKO, KEC. CEMPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

WALI ADHOL DAN AKIBATNYA TERHADAP NIKAH SIRI DI DUSUN BAKKOKO KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0072/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24 01 2023 atas nama MUH. RUDI dianggap telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0106/RT Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 24-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0072/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 24-01-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : MUH. RUDI
 4. Judul Penelitian : WALI ADHOL DAN AKIBATNYA TERHADAP NIKAH SIRI DI DUSUN BAKKOKO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : WALI ADHOL DAN AKIBATNYA TERHADAP NIKAH SIRI
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa
 - KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-07-2023.
 - KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
 - KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 Januari 2023



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



PAREPARE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CEMPA**

Jl. Poros Cempa – Leppang Kp. 91262
kuacempa@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No B-41 /Kua 21.17.02/HM.01/01/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa menerangkan bahwa :

Nama : **MUH. RUDI**
NIM : 17.2100.033
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : SI Prodi Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan berhubungan dengan dengan judul skripsi “ Wali Adhol dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) ”.

Demikian surat keterangan ini dapat dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 31 Januari 2023
Kepala


Subhan, S Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA
DESA SIKKUALE**

Alamat Jln Poros Tanah Cicca No.....Tlp.....POS 91262 Sikkuale

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 045 2/54/DS/I/2023.-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL ASISTAN**
Jabatan : Kepala Desa Sikkuale
Alamat : Dusun Sikkuale, Desa Sikkuale, Kec. Cempa, Kab. Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **MUH. RUDI**
NIM : 17 2100 033
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : S1 Prodi Hukum Keluarga

Benar benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Sikkuale, Kec. Cempa, Kab. Pinrang dengan judul skripsi " *Wali Adhol dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya





Nama : muh. Rudi
Nim : 17.2100.033
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Wali Adhol Dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri Di Dusun Bakkoko
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Pedoman Wawancara

1. Apakah orang tua anda setuju dengan perkawinan anda?
2. Apa alasan orang tua anda sehingga tidak ingin menjadi wali pada pernikahan anda?
3. Apa yang menjadi alasan anda sehingga tetap melaksanakan pernikahan walau tidak mendapat restu dari orang tua?
4. Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan anda?
5. Siapa yang menjadi penghulu dalam pernikahan anda?
6. Bagaimana dampak wali adhal dalam pernikahan anda?
7. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua anda setelah menikah tanpa perwalian dari mereka?

Parepare, 04 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama I

Pembimbing Utama II

Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP. 19761231 200901 1 046

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP. 19881029 201903 1 007



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Subhan, S.Ag*

Alamat : *Cempa*

Jabatan : *Kepala KUA KEC. Cempa*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Muh. Rudi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) “

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14-02-2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABDUL . ASISTAN

Alamat : Desa sikkuale


Jabatan : Kepala desa

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Muh. Rudi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) “

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

2023


H. ABDUL ASISTAN


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *USTADZ. ROHDIN-S. Ag.*

Alamat : *SULIL*

Jabatan : *SWASTA*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Muh. Rudi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) “

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMA

Alamat : DUSUN BAKKOKIE

Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Muh. Rudi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) “

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama *RISMAYANI*
Alamat *MASOLO, PINRANG*
Jabatan *IRT*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muh. Rudi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) ”

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama *HARIANA*
Alamat *MASOLO - PINRANG*
Jabatan *IRT*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muh. Rudi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) ”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMI

Alamat : DUSUN BAKKOKO


Jabatan : URT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muh. Rudl yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam) “

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

2023


HERMI


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama SARI


Alamat Dusun Bakkoko

Jabatan IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan wawancara kepada saudara **Muh. Rudi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ **wali adhol dan akibatnya terhadap nikah siri didusun bakkoko kabupaten pinrang (analisis hukum islam)** ”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 01 Agustus 2023


SARI



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Subhan. S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Asisten selaku Kepala Desa Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Ustadz Rohdin, S. Ag selaku Imam atau Penghulu Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Ibu Darma selaku Tokoh Masyarakat Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Ibu Rismayani selaku Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Ibu Hariana selaku Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Ibu Hermi selaku Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Ibu Sari selaku Pelaku Nikah Siri Dusun Bakkoko Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Rudi. Lahir pada 21 Maret 1997 di Pinrang, Sulawesi Selatan. Alamat Dusun Bakkoko, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Anak Keempat dari 5 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Katto dan Ibu Rahmatia. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 43 Bakkoko dan lulus pada tahun 2003, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Pondok Pesantren DDI As-Salman lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MA Pondok Pesantren DDI As-Salman lulus tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut

Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis, pernah bergabung di organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Wali Adhol dan Akibatnya Terhadap Nikah Siridi Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang(Analisis Hukum Islam)”.

